



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 82 /VI.01/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Daerah melalui pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi berbasis web guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pembangunan data base profil daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelola SIPD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.15.26.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07 - 2 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 82 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 27 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 2. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
 5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 7. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 9. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 82 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 07 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Seksi Data A-Spasial UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Data Spasial UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. PTHL pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO